

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :  
17/HK.03.1/53/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN  
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan;

Bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam pengajuan izin perkuliahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini**  
adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 649); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi NTT sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 16/HK.03.1/53/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur tentang :**

**Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021.
  - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17/HK.03.1/53/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, **terkait dengan** pedoman dalam pengajuan izin perkuliahan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur.
  - Lampiran 5 halaman.